



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk memperoleh akses atas pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, guna meningkatkan penghidupan yang layak serta mengentaskan diri dari garis kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi seluruh masyarakat yang merata, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Diktum KEDUA angka 25 huruf a menginstruksikan kepada Bupati/ Walikota untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5472);
  6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, tua, dan meninggal dunia.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Perusahaan adalah:
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pengusaha adalah:
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia.

14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Penahapan Kepesertaan Program adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
16. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
18. Peserta Penerima Upah yang selanjutnya disebut PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Tenaga Kerja yang bekerja di dalam Hubungan Kerja adalah Orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
21. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
22. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya
24. Program BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
25. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
26. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta bukan akibat kecelakaan kerja.

27. Jaminan Hari Tua, yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
28. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
29. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
30. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :
  - a. Pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atau sementara;
  - b. Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun;
  - c. Pekerjaan tersebut sifatnya musiman.
31. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
32. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
33. Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
34. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
35. Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan.
36. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memiliki resiko pekerjaan yang tinggi.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 2

Ruang Lingkup Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Bagian Kedua  
Kepesertaan

Pasal 3

- (1) Setiap pekerja, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat (6) enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
  - a. Peserta Penerima upah, terdiri dan Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara/daerah;
  - b. Peserta Bukan Penerima Upah;
  - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
  - d. Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. pegawai pemerintah non aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. pejabat negara non aparatur sipil negara;
  - c. komisaris/pengawas, Direksi dan seluruh karyawan BUMD;
  - d. penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
  - e. panitia pemilihan kepala desa;
  - f. pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal;
  - g. tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah daerah;
  - h. penyuluh perikanan dan pertanian yang ditugaskan pada program pemerintah daerah; dan

- i. relawan Penanggulangan Bencana Alam yang berada dalam naungan BPBD.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja;
  - b. pekerja dalam masa percobaan, pekerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi ;
  - c. komisaris dan direksi yang menerima Upah;
  - d. Pengawas dan pengurus yang menerima Upah;
  - e. pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji;
  - f. pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah;
  - g. pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  - h. seluruh pelaku usaha di bidang kesehatan seperti apotek, klinik, fasilitas kesehatan dan laboratorium klinik.
- (5) Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari :
- a. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu; dan
  - b. Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (6) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (7) Peserta Bukan Penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Pemberi kerja;
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dapat meliputi nelayan, petani, pedagang, supir, penderes, guru mandiri, tukang, dan pekerja sosial;
  - c. mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, KKN, Magang serta siswa yang melaksanakan magang dan Praktek Kerja Industri;
  - d. seluruh atlet dan Pengurus Organisasi Olahraga yang terdaftar di KONI;
  - e. penerima Kredit Usaha Rakyat pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya; dan
  - f. Pekerja yang tidak termasuk huruf (b) yang bukan menerima gaji atau upah.
- (8) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
- a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
  - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah.
- (9) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.
- (10) Pekerja yang bekerja pada Sektor Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :

X

- a. Pekerja Harian Lepas;
  - b. Pekerja Borongan; dan
  - c. Pekerja Penjanjian Kerja Waktu tertentu.
- (11) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Swasta, Dana Desa, Perorangan dan Dana bantuan Luar Negeri.
- (12) Pekerja yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
  - b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia Perseorangan.

### BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Pendaftaran Peserta

##### Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan semua tenaga kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan mulai dihitung sejak iuran pertama telah dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.
- (3) Peserta yang sudah mendaftarkan dan membayar iuran diberikan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas dapat dilakukan secara sendiri sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (6) Tata cara pendaftaran peserta jaminan sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

##### Pasal 5

Pemberi Kerja yang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memberikan data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar.





Bagian Kedua  
Pembayaran Iuran

Paragraf Kesatu  
Iuran untuk Tenaga Kerja Penerima Upah

Pasal 6

- (1) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dan pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Daerah menganggarkan, mendaftarkan dan melakukan pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara melalui masing-masing perangkat daerah.
- (4) Iuran bagi peserta Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas paling sedikit dalam Program JKK dan JKM dan dapat ditambahkan dengan Program JHT dan JP sesuai dengan ketersediaan anggaran APBD.
- (5) Pembayaran jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa, RT/RW dan BPD dilakukan oleh masing-masing Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan.
- (6) Pemerintah desa menganggarkan dan membayarkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi RT/RW dan BPD paling sedikit dalam Program JKK dan JKM.
- (7) Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan oleh masing-masing pemerintahan desa dan didaftarkan dalam Program JKK, JKM, JHT dan JP.
- (8) Besaran iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan dan tata cara pembayaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara adalah Upah sebulan.

Paragraf Kedua  
Iuran untuk Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

Pasal 8

- (1) Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran Jaminan seluruh program sepenuhnya ditanggung oleh peserta.

Paragraf Ketiga

Iuran untuk Sektor Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 9

Besarnya Iuran Program Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia beserta tata cara pembayaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM

Pasal 10

- (1) Penahapan kepesertaan program untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas :
  - a. Usaha besar;
  - b. Usaha menengah;
  - c. Usaha kecil; dan
  - d. Usaha mikro.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, program JKM, program JP dan program JHP secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
  - a. Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian;
  - b. Usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian; dan
  - c. Usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
- (4) Dalam hal pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, pemberi kerja wajib mendaftarkan perusahaannya sesuai ketentuan ayat (3) dan wajib mendaftarkan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan/atau pekerja perjanjian kerja waktu tertentu dalam program jasa konstruksi.

BAB V

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan Izin kepada Pemerintah Daerah di lingkup Pemerintahan Daerah wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
  - a. Kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
  - b. Pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat daerah yang memberikan layanan perijinan agar memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan pemohon menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah.
- (4) Pelayanan perijinan sebagaimana diatur pada ayat (3) meliputi permohonan perizinan pengurusan pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah baik yang berada pada Mall Pelayanan Publik yang melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan/atau *Non Online Single Submission* (OSS).

## BAB VI PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja informal yang miskin dan rentan mengalami resiko sosial ekonomi akibat pekerjaan dapat diberikan perlindungan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Perusahaan; dan
  - d. Masyarakat.
- (2) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. nelayan;
  - b. buruh tani;
  - c. tukang ojek;
  - d. asisten rumah tangga;
  - e. buruh harian lepas;
  - f. tukang kayu;
  - g. tukang batu;
  - h. pedagang kaki lima;
  - i. supir mandiri;
  - j. juru parkir;
  - k. pekerja sosial keagamaan (Guru TPQ dan Marbot);
  - l. pemulung;
  - m. tukang becak;
  - n. petugas kebersihan;
  - o. pedagang pada pasar pemerintah; dan
  - p. pekerja informal lainnya.

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran perlindungan pekerja Rentan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran APBD dan pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan data pekerja rentan yang berhak menerima bantuan Iuran Program Jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

### Pasal 14

Pemerintah Desa dapat menganggarkan iuran perlindungan pekerja rentan dan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan potensi pekerja rentan dan miskin di masing-masing desa.

### Pasal 15

- (1) Perlindungan terhadap pekerja rentan yang dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d dalam bentuk program orang tua asuh.
- (2) Program orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pembayaran iuran kepada pekerja rentan.
- (3) Perusahaan dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. perorangan;
  - b. Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan; dan
  - c. Aparatur Pemerintah Daerah, terutama pejabat struktural eselon II dan III.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 16

- (1) Setiap Orang dan perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6, Pasal 11 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi Administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. teguran tertulis;
  - b. sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dengan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada perusahaan atau badan hukum yang mengurus izin antara lain :
  - a. Perizinan berusaha;
  - b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  - e. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (5) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi :
  - a. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
  - b. Izin Berusaha dan Non Berusaha.
- (6) Tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial pada pemberi kerja bukan penyelenggara negara/daerah dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun.
- (2) Pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pelaksana yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - c. melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus;
  - e. melakukan koordinasi penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - g. melaporkan hasil koordinasi kepada Bupati.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Pengarah 1 : Bupati
  - Pengarah 2 : Wakil bupati
  - Ketua : Sekretaris Daerah
  - Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Ekonomi Pembangunan
  - Sekretaris 1 : Kepala Dinas Tenaga Kerja
  - Sekretaris 2 : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
  - Anggota : Sekurang-kurangnya terdiri dari perangkat daerah di Kabupaten yang membidangi ketenagakerjaan, perizinan, hukum, keuangan dan perangkat daerah yang bersifat teknis sesuai kebutuhan
- (5) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g berupa:
- a. Laporan triwulanan; dan
  - b. Laporan tahunan.
- (6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tim pelaksana agar menyusun Program Kerja setiap tahun.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI PEMALANG,  
ttd  
cap  
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,  
ttd  
cap  
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H  
PEMBINA  
NIP. 19781029 200604 1 008